



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 98 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 130 TAHUN 2012  
TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012, telah diatur mengenai tim ahli bangunan gedung;
  - b. bahwa unsur keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum sesuai dengan kriteria umum unsur keanggotaan tim ahli bangunan gedung sehingga perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pelayanan teknis bangunan gedung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 130 TAHUN 2012 TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 149 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 angka 8 berbunyi sebagai berikut :
  8. Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Panitia Pembentukan TABG adalah Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TABG diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui proses pembentukan dari Panitia Pembentukan TABG.
- (2) Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menyampaikan surat kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai anggota TABG.
  - (2) Kepala Dinas dapat mengundang anggota TABG dari Kabupaten/Kota lainnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bila keahlian tertentu diperlukan.
4. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diubah dan Pasal 12 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Calon anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus memenuhi persyaratan kriteria umum dan kriteria keahlian serta mendapat persetujuan dari kelembagaan yang bersangkutan.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. bukan anggota/pengurus partai politik;
  - c. bersedia untuk tidak melakukan perencanaan dan/atau pengkajian bangunan gedung di daerah;
  - d. menguasai teknologi informasi dan dapat berbahasa Inggris aktif; dan
  - e. bersedia untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi TABG.
- (3) Kriteria keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. menguasai salah satu bidang keahlian/pakar, yaitu :
    1. arsitektur bangunan gedung;
    2. perkotaan;
    3. struktur/konstruksi;
    4. geoteknik;
    5. mekanikal; dan
    6. elektrikal;
  - b. memiliki sertifikat keahlian serta berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun untuk unsur asosiasi profesi;
  - c. minimal pendidikan strata 2 (dua)/S-2 untuk unsur perguruan tinggi; dan
  - d. mempunyai keahlian khusus untuk unsur masyarakat ahli.

- (4) Calon anggota TABG dari unsur Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria :
- a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan
  - b. menduduki jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
6. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Panitia Pembentukan TABG membentuk susunan Calon Anggota TABG berdasarkan pendataan/database anggota TABG.
  - (2) Panitia Pembentukan TABG menyampaikan/mengusulkan susunan Calon Anggota TABG kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
  - (3) Susunan Calon Anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Gubernur, selanjutnya ditetapkan dan dikukuhkan sebagai TABG oleh Gubernur.
7. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Hasil pengkajian/penilaian dari masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 diberikan dalam bentuk pertimbangan teknis.
  - (2) Dihapus.
8. Ketentuan dalam Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dibuatkan kesimpulan oleh Sekretaris Harian Bidang.
  - (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    - a. masukan kepada perencana atau pengkaji teknis dalam perbaikan dokumen teknis; dan
    - b. masukan Dinas dalam proses persetujuan rencana teknis bangunan.
  - (3) Hasil perbaikan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan penilaian oleh Dinas untuk proses persetujuan rencana teknis bangunan.
9. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional yang disusun secara tertulis.

(2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan persyaratan teknis termasuk aspek ekonomi, sosial dan budaya.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

10. Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) diubah dan Pasal 50 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

(1) Pemberian nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dipersyaratkan sebagai berikut :

- a. objektif dan tidak ada konflik kepentingan;
- b. tetap menghargai kreativitas dan karya cipta perencana; dan
- c. tidak mengusulkan penggantian konsultan dan perencana.

(2) Dihapus.

11. Ketentuan Paragraf 4 tentang Pertimbangan Teknis dihapus.

12. Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta Pasal 51 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota tim ahli dengan memperhatikan kekhususan dalam bidang keahlian masing-masing.

(2) Pengelompokan anggota tim ahli dalam menyusun pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Harian Bidang.

(3) Dihapus.

13. Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 64

(1) TABG berkewajiban menyampaikan laporan akhir masa tugas mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

(2) Laporan akhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua TABG paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas TABG berakhir.

14. Ketentuan dalam Pasal 67 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 67

Biaya operasional TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. operasional TABG, termasuk biaya transportasi dan makan;
- b. peralatan dan alat tulis kantor;
- c. biaya yang ditimbulkan dalam persidangan;
- d. biaya pendidikan TABG; dan
- e. biaya perjalanan dinas, guna menambah pengetahuan dari TABG.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkandi Jakarta  
pada tanggal 2 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 73027

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

TAHAPAN PROSES PEMBENTUKAN TABG

A. Tahapan Proses Pembentukan TABG


1.	Tahapan 1	<p>Penerimaan Calon Anggota TABG :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan persiapan-persiapan untuk penerimaan calon anggota TABG.</li><li>b. Panitia Pembentukan TABG dan/atau Kepala Dinas membuat surat undangan kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota TABG.</li><li>c. Proses pembentukan TABG dilakukan secara terbuka/transparan, efisien dan ekonomis dan mengutamakan tenaga ahli setempat.</li><li>d. Kepala Dinas dapat mengundang calon anggota TABG dari Kabupaten/Kota lainnya di seluruh wilayah Indonesia bila keahliannya dibutuhkan/diperlukan.</li></ul>
2.	Tahapan 2	<p>Penilaian dan seleksi Calon Anggota TABG :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon-calon anggota TABG yang masuk/diterima. Calon-calon anggota TABG dinilai berdasarkan persyaratan kriteria calon anggota TABG.</li><li>b. Calon anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus memenuhi persyaratan kriteria umum dan kriteria keahlian.</li></ul> <p>Kriteria umum :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) sehat jasmani dan rohani;</li><li>2) bukan anggota/pengurus partai politik;</li><li>3) menguasai teknologi informasi dan berbahasa Inggris aktif;</li><li>4) bersedia untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi TABG; dan</li><li>5) bersedia untuk tidak melakukan perencanaan dan/atau pengkajian bangunan gedung di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</li></ul> <p>Kriteria keahlian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) menguasai salah satu bidang keahlian/pakar, yaitu : arsitektur bangunan gedung, perkotaan, struktur/konstruksi, geoteknik, mekanikal dan elektrikal.</li><li>2) memiliki sertifikat keahlian serta berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun untuk unsur asosiasi profesi;</li></ul>

		<p>3) minimal pendidikan strata 2 (dua)/S-2 untuk unsur perguruan tinggi; dan</p> <p>4) mempunyai keahlian khusus untuk unsur masyarakat ahli.</p> <p>c. Calon anggota TABG dari unsur Pemerintah harus memenuhi kriteria :</p> <p>1) tidak dalam status dinonaktifkan; dan</p> <p>2) menduduki jabatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.</p>
3.	Tahapan 3	<p>Pembentukan Anggota TABG :</p> <p>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan pembentukan anggota TABG berdasarkan calon-calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi.</p> <p>b. Keanggotaan TABG ditetapkan dan dikukuhkan oleh Gubernur.</p> <p>Keanggotaan TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli meliputi bidang keahlian :</p> <p>1) arsitektur bangunan gedung dan perkotaan;</p> <p>2) struktur/konstruksi dan geoteknik; dan</p> <p>3) mekanikal dan elektrikal.</p> <p>Keanggotaan TABG dari unsur Pemerintah meliputi bidang tugas :</p> <p>1) bangunan gedung;</p> <p>2) tata ruang;</p> <p>3) perumahan dan gedung pemda;</p> <p>4) jalan dan saluran;</p> <p>5) perhubungan/transportasi;</p> <p>6) prasarana dan sarana kota;</p> <p>7) pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>8) pertamanan;</p> <p>9) cagar budaya dan pelestarian;</p> <p>10) energi dan listrik;</p> <p>11) kesehatan dan keselamatan kerja;</p> <p>12) pencegahan dan penanggulangan bahaya/bencana; dan</p> <p>13) bidang tugas lainnya yang terkait.</p> <p>c. Komposisi keanggotaan TABG dari jumlah unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus seimbang dengan jumlah unsur Pemerintah.</p> <p>d. Keanggotaan TABG berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penilaian evaluasi sebelum ditetapkan kembali.</p>



4.	Tahapan 4	<p>Pendataan/database anggota TABG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan pendataan/database anggota TABG yang telah ditetapkan.</li> <li>b. Pendataan/database dilakukan pemutakhiran (perubahan-perubahan/pembaruan) terhadap adanya pembentukan baru atau perpanjangan masa kerja yang terkait dengan anggota TABG.</li> <li>c. Dinas mengelola sistem informasi pendataan/database anggota TABG.</li> </ol>
5.	Tahapan 5	<p>Pembentukan TABG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia Pembentukan TABG membentuk susunan TABG berdasarkan pendataan/database anggota TABG.</li> <li>b. Panitia Pembentukan TABG menyampaikan/mengusulkan susunan TABG kepada Gubernur.</li> <li>c. Susunan TABG yang telah disetujui oleh Gubernur untuk ditetapkan dan dikukuhkan sebagai TABG.</li> <li>d. Susunan TABG terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas/pembina TABG;</li> <li>2. Ketua TABG;</li> <li>3. Wakil Ketua TABG;</li> <li>4. Sekretariat TABG;</li> <li>5. Tim Ahli Bidang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Arsitektur bangunan gedung dan Perkotaan (TABG-AP);</li> <li>b) Struktur/konstruksi dan Geoteknis (TABG-SG); dan</li> <li>c) Mekanikal dan Elektrikal (TABG-ME).</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>e. Masa kerja TABG selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan tertentu dan/atau untuk kegiatan pembangunan multi tahun.</li> </ol>
6.		<p>Pembentukan TABG untuk tugas dan fungsi insidentil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi insidentil, Gubernur menunjuk dan mengangkat TABG yang bersifat ad hoc dan khusus. TABG dibentuk oleh Dinas serta diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.</li> <li>b. Masa kerja TABG ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan jangka waktu untuk penyelesaian masalah pada tugas tersebut, maksimal selama 3 (tiga) tahun.</li> </ol>

## B. Diagram Tahapan Proses Pembentukan TABG



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO